

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memiliki anak menjadi suatu hal terpenting pada hidup manusia sebab membawa makna mendalam secara emosional, sosial, dan spiritual. Kehadiran anak mempererat hubungan suami istri, menumbuhkan tanggung jawab, serta menjadi harapan bagi masa depan keluarga dan bangsa. Sejalan pada Pasal 1 angka 1 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara dua lawan jenis untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan.¹ Akan tetapi, tidak semua pasangan dikaruniai anak, padahal kehadirannya sering dianggap sebagai perlengkapan perkawinan, sehingga ketiadaannya menimbulkan kegelisahan bagi pasangan yang mendambakan keturunan.

Salah satu solusi untuk suami istri yang belum mendapatkan anak yakni mengadopsi anak, sebuah tindakan hukum yang mengambil anak dari orang tua kandung maupun pihak yang bertanggung jawab pada keluarga orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP No 54 Tahun 2007. Adopsi ini memunculkan akibat hukum pada hak, kewajiban, status sosial, dan warisan,

¹ I Ngurah Primayuda Bawananta, *et al*, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan)*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hlm. 3.

sehingga anak angkat harus diperlakukan setara dengan anak kandung baik secara emosional, hukum, maupun sosial, agar terpenuhinya *best interest of the child*, termasuk jaminan kesejahteraan, perlindungan, dan masa depannya. Di Indonesia, proses ini dilaksanakan sejalan dengan aturan perundangan hukum adat, atau kebiasaan setempat yang berlaku.

Hukum adat ialah komponen mendasar dari sistem hukum Indonesia yang menjadi wujud hak masyarakat untuk mengatur diri berdasarkan nilai dan budaya lokal, serta berperan penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan identitas, terutama di Bali.² Dalam konteks hukum adat Bali yang patrilineal, pengangkatan anak (*nyentana*) memiliki peran penting untuk melanjutkan garis keturunan laki-laki (*kapurusa*), sekaligus memastikan kelangsungan kewajiban religius seperti pelaksanaan upacara pengabenan dan pemeliharaan sanggah. Praktik ini bukan semata-mata menyangkut aspek hukum, namun juga sosial, spiritual, dan budaya yang mencerminkan keseimbangan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.³ Pengangkatan anak di Bali dikenal dalam dua bentuk, yaitu secara hukum nasional dan melalui adat (*nyentana*), yang diatur oleh Keputusan Permasuhan Agung III Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai pedoman agar prosesnya sesuai dengan tradisi dan nilai setempat.⁴

² Meylany Putri Winarti, *et al.* "Problematika Hak Waris bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Bali," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 2 (2024): hlm. 2.

³ Ida Bagus Arie, *et al.*, Perlindungan Anak Angkat dalam Hak Waris dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali di Kabupaten Buleleng, *Unizar Recht Journal*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023, hlm. 187

⁴ Meylany Putri Winarti, *et al.*, Loc. Cit.

Proses pengangkatan anak di Bali melibatkan perjanjian tertulis, upacara adat, dan pengakuan administratif, sebagai wujud harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam menjaga kelangsungan keluarga, terutama bagi pasangan tanpa anak yang memiliki kemampuan finansial.⁵ Namun, praktik ini membawa konsekuensi hukum, terutama terkait status serta hak waris anak adopsi. Di Tengah struktur sosial patrilineal yang meposisikan laki-laki untuk penerus garis keturunan, pengangkatan anak laki-laki secara sah menurut adat seharusnya memberi kedudukan setara dengan anak kandung. Faktanya, sering muncul permasalahan seperti ketidakjelasan status hukum, ketidakonsistenan administrasi, minimnya pemahaman masyarakat, serta sengketa waris akibat ketegangan anatara aturan adat dan realitas sosial, terutama ketika anak angkat berasal dari luar *clan*. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas untuk menyelaraskan hukum adat dan nasional demi keadilan dan penghindaran konflik di masa depan.

Desa Lokapaksa, Kabupaten Buleleng, dalam pengangkatan anak juga mempertimbangkan asal-usul si anak untuk menentukan hak warisnya. Agar mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, masyarakat adat setempat membuat pembedaan antara anak angkat yang berasal dari luar garis keturunan keluarga hanya berhak mewarisi harta bersama atau harta guna kaya yakni harta yang didapati orang tua angkat selama kawin. Semetara itu, harta pusaka yang bersifat sakral diwariskan turun-temurun dalam garis keluarga, tetap disimpan dan diberikan kepada keturunan sedarah atau keluarga inti. Sebaliknya, jika anak

⁵ Ibid., hlm. 2.

yang diadopsi masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga angkat, misalnya berasal dari kerabat dekat dalam garis *purusa* atau *pradana* maka tidak ada pembatasan dalam hak warisnya. Ia berhak mewarisi seluruh jenis harta, termasuk harta pusaka, sebagaimana layaknya anak kandung.⁶

Masyarakat adat Bali, khususnya di Desa adat Lokapaksa, sering terjadi kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dalam *awig-awig* dengan realitas sosial di lapangan. Secara normatif, *awig-awig* desa tersebut mengatur bahwa anak angkat laki-laki selama prosedur adat *meperas* dan *siar* dipenuhi, maka memiliki status hukum sama dengan anak kandung, terutama mengenai hak waris. Namun, pada praktiknya tidak semua keluarga benar-benar menerapkan kesetaraan tersebut, terutama ketika anak yang diangkat asalnya dari luar garis keturunan *purusa* atau *pradana*. Misalnya, di Desa Lokapaksa, meskipun *awig-awig* tidak secara eksplisit melarang, anak angkat dari luar keluarga sering hanya diberikan hak atas guna kaya, sementara harta pusaka tetap disisihkan untuk kerabat sedarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma tertulis tidak selalu diikuti secara konsisten, karena masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai patrilineal yang kuat dan kekhawatiran akan terputusnya garis leluhur jika harta pusaka jatuh ke tangan anak dari luar *clan*.

Fakta hukum atau fakta sosial yang menunjukkan ketidaksesuaian ini adalah adanya praktik adat yang memperlakukan anak angkat yang berasal dari luar *clan* dengan cara yang lebih terbatas dalam hal hak waris, meskipun *awig-awig*

⁶ Ida Bagus Arie, *et al*, Op. Cit., hlm. 198.

secara tegas membahas mengenai anak angkat seharusnya diperlakukan sama dengan anak kandung dalam hal hak-hak hukum. Hal ini sering kali memicu ketegangan atau sengketa di antara keluarga angkat dan keluarga kandung, terutama ketika terjadi ketidaksepakatan dalam pembagian warisan sesudah orang tua angkat meninggal dunia.

Penelitian ini terdapat kebaruan penelitian (*novelty*) yang terletak pada, penelitian sebelumnya yang telah membahas perlindungan anak angkat di Lokapaksa namun fokusnya masih umum, tidak spesifik pada anak angkat laki-laki, dan tidak mengeksplorasi ketegangan antara teks *awig-awig* dan praktik lapangan secara mendalam. Maka dari itu, penelitian ini tidak sekedar memuat celah literatur, tapi juga memberi gambaran tentang bagaimana hukum adat hidup (*living law*) beroperasi ditengah dinamika sosial yang kompleks, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk memperkuat harmonisasi antara norma adat dan prinsip keadilan dalam hak waris anak angkat.

Berdasarkan fenomena itu, peneliti tertarik untuk meriset lebih dalam dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK ANGKAT LAKI-LAKI DALAM *AWIG-AWIG* DESA ADAT LOKAPAKSA KABUPATEN BULELENG**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar penetapan hak waris anak angkat laki-laki berdasarkan *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa?

2. Bagaimana pembagian hak waris anak angkat di dalam *clan* dan luar *clan* berdasarkan *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Guna memahami bagaimana status hukum anak adopsi laki-laki dalam pembagian waris menurut *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa, dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku dalam *awig-awig* tersebut dan bagaimana posisi anak angkat laki-laki dalam struktur waris yang ada di masyarakat ada Desa Lokapaksa.
2. Untuk mengkaji mekanisme pembagian hak waris anak angkat di dalam *clan* dan luar *clan* menurut *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa, dengan tujuan untuk memahami perbedaan perlakuan terhadap anak angkat yang berasal dari dalam *clan* maupun luar *clan* dalam sistem warisan adat, serta dampaknya terhadap hubungan sosial dan hukum yang hidup di penduduk adat tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Riset ini diharapkan bisa ikut andil nyata dalam pengembangan ilmu hukum, terkhusus mengenai bidang hukum adat dan hukum keluarga. Fungsi dari riset ini guna memperbanyak kajian literatur menyangkut status anak adopsi dalam system waris adat Bali, terutama yang berfokus pada anak angkat laki-lak. Disamping itu, riset ini tujuannya guna menguji konsep hukum yang hidup (*living law*) dengan menganalisis bagaimana

norma-norma dalam *awig-awig* berinteraksi, menyesuaikan diri, atau bahkan bertentangan dengan praktik sosial. Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk rujukan awal untuk peneliti lain yang ingin mengeksplorasi dinamika hukum adat di wilayah Bali atau daerah lain yang memiliki sistem kekerabatan serupa.

2. Manfaat Praktis

Riset ini harapannya bisa menjadi bahan penilaian guna para pemangku adat, praju desa, kelian adat, dan kelian banjar, dalam menyusun atau memperbarui *awig-awig* agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang secara turun temurun diwariskan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat adat yang telah atau akan mengangkat anak, karena memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban anak angkat, terutama dalam hal hak waris dan status hukum sehingga dapat mencegah sengketa keluarga di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang mampu menyatukan hukum adat dan nasional secara harmonis, khususnya dalam perlindungan hak anak dalam konteks pengangkatan anak berbasis adat.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini disajikan melalui kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan menghindari adanya duplikasi penelitian

yang membahas topik serupa. Oleh karena itu, peneliti menyusun paparan tersebut dalam bentuk table diantaranya:

No.	Nama, Tahun	Judul,	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti,	“KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI DI DESA MANISTUTU KABUPATEN JEMBRANA”, 2025 ⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan hak waris anak adopsi pada system waris merujuk Hukum Adat Bali di Desa Manistutu? 2. Bagaimana akibat hukum pada pengangkatan anak adopsi yang tidak sejalan dengan putusan Hukum Adat Bali di Desa Manistutu? 	<p>Fokus riset di skripsi ini membahas dimana masyarakat setempat yang mengangkat anak laki-laki dari luar garis keturunan <i>purusa</i> dan <i>pradana</i> merupakan sesuatu yang menyimpang dari norma hukum adat Bali secara umum yang mewajibkan anak adopsi asalnya dari dari salah satu garis keturunan kekerabatan tersebut. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara norma adat ideal dengan praktik sosial lokal, khususnya dalam konteks hak waris anak</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengenai bagaimana kesenjangan dalam praktik pengangkatan anak laki-laki bisa menciptakan ketidaksesuaian dalam hak waris.</p>

⁷ Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti, Op.Cit., 2025

			adopsi yang diangkat dari luar sistem kekerabatan tradisional.	
2.	I Ngurah Primayuda Bawananta, "PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI BANJAR GEMPINIS DESA ADAT DALANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN)", 2019 ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tata cara pengangkatan anak menurut hukum perdata dan hukum adat Bali di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan? 2. Bagaimana hak waris anak angkat menurut hukum adat Bali di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan? 	Penelitian ini fokus pada penekanan pada aspek prosedural dengan legal-formal dalam proses pengangkatan anak. Peneliti menguraikan secara rinci tentang prosedur mengadopsi anak merujuk hukum perdata nasional, dan hukum adat bali.	Penelitian ini memiliki ciri khas yaitu penekanan pada pengakuan ganda jika anak adopsi harus disebut sah baik dari system hukum adat maupun sistem hukum negara agar berhak atas warisan orang tua angkatnya. Tanpa pengesahan dari kedua jalur tersebut maka anak angkat dianggap tidak sah dan dapat menggugurkan hak warisnya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-prosedural.
3.	Ida Bagus Arie Wiryawan, "PERLINDUNGAN ANAK ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS DARI PANDANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan hak waris anak angkat dalam pandangan agama Hindu 	Penelitian ini memiliki fokus utama dalam pelaksanaan dan perlindungan hak waris anak adopsi merujuk hukum adat Bali	Penelitian ini mengkaji tentang aspek perlindungan hukum adat pada anak adopsi dalam konteks keagamaan

⁸ I Ngurah Primayuda Bawanta, et al. "Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan)." *Jurnal PPKn Universitas Pendidikan Ganesha*, 2019.

	AGAMA HINDU BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KABUPATEN BULELENG”, 2023 ⁹	berdasarkan hukum adat Bali di Kabupaten Buleleng? 2. Bagaimana bentuk perlindungan anak angkat dalam hak waris dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat Bali di Kabupaten Buleleng?	di Kabupaten Buleleng, khususnya dalam kaitannya dengan prosedur pengangkatan anak yang sah secara adat melalui upacara adat serta akibat hukumnya terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.	Hindu, serta adanya pengakuan bahwa anak angkat dari luar keturunan tetap berhak atas harta guna kaya, sementara harta pusaka tetap diperuntukkan bagi keturunan sedarah sebagai upaya pencegahan sengketa waris.
--	---	--	---	---

Tabel 1. 1 Keaslian dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

Sumber: Skripsi dan E-journal

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum Tentang Waris di Indonesia

Hukum waris ialah unit dari hukum keluarga yang menelaah cara harta peninggalan dialihkan sesudah seseorang telah tiada. Cabang hukum ini mengatur proses pemindahan aset pewaris untuk golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan hukum. Menurut Pitlo, hukum waris berfungsi menetapkan aturan mengenai harta kekayaan setelah kematian, terutama terkait mekanisme peralihannya. Aturan tersebut mencakup

⁹ Ida Bagus Arie, *et al*, Op. Cit., 2023.

seluruh harta peninggalan dan dampaknya bagi para ahli waris, termasuk hubungan mereka satu sama lain maupun dengan pihak ketiga.¹⁰

Wirjono mengungkapkan bahwa warisan pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan apakah harta dan kewajiban seseorang dapat diahlihan, serta bagaimana proses pengalihannya kepada mereka yang masih ada.¹¹ Di Indonesia system waris sampai kini sifatnya majemuk, terdapat tiga system hukum yang ada yakni hukum waris adat, waris islam, dan waris barat sebagaimana tercantum dalam BW (*Burgelijk Wetboek*). Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih terkait pada beragam aturan, yaitu:

- a. Hukum waris BW (*Burgelijk Wetboek*), diterapkan kepada mereka yang patuh pada sistem hukum perdata Barat sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b. Hukum waris Islam, berlaku bagi pemeluk Islam dan diatur lebih lanjut pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 mengenai KHI (Pasal 171-214).
- c. Hukum waris adat, yang hingga kini beda-beda antar satu daerah dan daerah lainnya.

¹⁰ Plito, *Hukum Waris Buku Waris Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, (Bandung : PT. cipta aditya bakti, 1995), hlm 8.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung:Mandar Maju,1995), hlm 1.

1.6.1.1. Waris Nasional

Hukum waris nasional di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum waris Eropa, khususnya yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dibawa pada masa kolonial Belanda. Pada awalnya, BW diberlakukan untuk golongan Eropa dan kemudian juga diterapkan kepada golongan tertentu di Indonesia melalui asas konkordansi. Sampai sekarang, ketentuan dalam BW masih digunakan sebagai salah satu rujukan dalam hukum waris nasional, terutama dalam praktik perdata bagi masyarakat yang tidak tunduk pada hukum adat atau hukum agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum waris nasional Indonesia bersifat pluralistik, karena selain dipengaruhi oleh BW, juga berkembang dari hukum adat dan hukum agama yang hidup di masyarakat.

Hukum waris Eropa yang tercantum dalam BW berisi aturan mengenai cara harta peninggalan diwariskan setelah seseorang meninggal. Fokus utamanya adalah proses perpindahan kekeayaan pewaris serta akibat hukum yang timbul bagi para penerimanya. Aturan ini juga mengatur hubungan antar ahli waris maupun hubungan mereka dengan pihak lain. BW menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang sama dalam pewarisan, termasuk dalam konteks perkawinan, sehingga perempuan memiliki hak penuh untuk memiliki dan mewarisi harta.

Salah satu ciri penting sistem waris dalam BW adalah adanya hak mutlak bagi ahli waris untuk menuntut pembagian waris kapan saja. Jika diajukan ke pengadilan, permintaan tersebut tidak dapat ditolak. Menurut Emeliana Krisnawati, ahli waris adalah orang yang secara hukum berhak menerima seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Pengalihan hak ini sekaligus memberikan status hukum baru bagi penerimanya sebagai pemilik manfaat.¹² Ada dua cara untuk mewarisi dalam hukum perdata, yaitu:

1. Tanpa wasiat (*ab intestate*), dimana ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan keluarga. Termasuk di dalamnya kerabat sederhana, baik yang lahir dalam maupun di luar perkawinan, juga pasangan suami atau istri yang masih hidup.
2. Melalui penunjukan dalam wasiat, yaitu penetapan ahli waris oleh pewaris yang dibuat semasa hidupnya. Keberadaan wasiat tidak menghilangkan ketentuan tentang pewarisan tanpa wasiat apabila penunjukan dalam wasiat tersebut tidak lengkap.

Dalam BW, ahli waris dibagi ke dalam beberapa kelompok, kelompok pertama adalah ahli waris menurut garis utama, yang mencakup empat tingkatan sebagai berikut:

¹² Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, (Bandung: CV Utomo, 2006) hlm 1.

1. Tingkat pertama, terdiri dari anak-anak dan keturunan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 852 huruf a KUHPerdara, dan sejak 1935 pasangan yang masih hidup memperoleh hak waris yang setara dengan anak sah.
2. Tingkat kedua, mencakup ayah, ibu, dan saudara kandung, dengan ketentuan bahwa bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat seluruh harta peninggalan.
3. Tingkat ketiga, berlaku apabila dua kelompok sebelumnya tidak ada, sehingga warisan dibagi berdasarkan garis ayah dan garis ibu atau *kloving*, masing-masing memperoleh setengah bagian.
4. Tingkat keempat, mencakup kerabat hingga yang bukan keturunan langsung.

BW juga mengenal ahli waris pengganti, yaitu pihak yang mengganti status penerima warisan yang sudah tiada. Penggantian ini dapat terjadi dalam garis lurus, sebagaimana diatur pada pasal 848, pada garis menyamping bagi saudara kandung atau kerabat lain, maupun dalam garis kolateral bagi saudara kandung beserta keturunannya. Di luar itu, ada juga penerima warisan yang ditunjuk melalui surat wasiat serta berhak memperoleh harta sesuai kehendak pewaris. Hak serta kewajiban ahli waris baru muncul sesudah

pewaris tiada, serta hubungan kewarisan dapat bersumber dari hubungan darah, perkawinan, atau penunjukan dalam wasiat. Berbeda dengan ahli waris, legataris hanya menerima bagian tertentu dari harta peninggalan tanpa disertai kewajiban.¹³

1.6.1.2. Waris Islam

Cabang hukum yang memiliki karakter yang cukup kompleks. Dalam kajian teknis, istilah yang sering digunakan ialah *mawaris* dan *faridh*, yang bersama-sama membentuk dasar ilmu pembaian harta peninggalan, dikenal juga sebagai *ilmu mirats*.¹⁴ Cabang hukum ini mengatur tata cara membagi harta individu yang sudah meninggal pada para ahli warisnya, termasuk pemindahan hak serta kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut. Dalam kodifikasi Islam, khususnya pada bagian yang mengatur kewarisan, telah ditetapkan ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang mereka terima.¹⁵ Penentuan ahli waris didasarkan pada hubungan mereka dengan pewaris.

Ketentuan kewarisan Islam di Indonesia bersumber pada Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisaa' ayat 11-12, serta diperkuat melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang KHI. Merujuk

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Baktu 2014), hlm 212.

¹⁴ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam* (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm 4.

¹⁵ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007* (Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 168.

aturan tersebut, ahli waris dalam hukum Islam umumnya dikelompokkan 2 kategori utama, yaitu ahli waris pria serta wanita:¹⁶

- a. Kelompok ahli waris perempuan, meliputi anak perempuan, ibu, nenek, istri, saudara perempuan, serta perempuan yang pernah menjadi budak tetapi dibebaskan.
- b. Kelompok ahli waris laki-laki, mencakup anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, sepupu, suami, serta kerabat laki-laki lainnya yang berada dalam garis keturunan.

Selain kedua kelompok tersebut, terdapat golongan ahli waris yang selalu memiliki hak waris, yaitu suami atau istri, kedua orang tua, serta anak laki-laki sebagai penerima warisan utama. Dalam sejumlah keadaan, kerabat dekat seperti cucu, saudara seayah, anak paman, atau paman dari garis ayah juga dapat memperoleh bagian sebagai ahli waris *ashabah*, termasuk pula mantan tuan yang memerdekakan seroang budak.¹⁷

1.6.1.3. Waris Adat

Waris adat ialah bagian dari hukum adat yang mengatur ketentuan mengenai pembagian harta peninggalan. Aturan ini mencakup sistem, prinsip, serta jenis harta yang diwariskan. Pada hukum adat, persoalan warisan tidak bisa dipisahkan dari system

¹⁶ Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009), hlm 327-328.

¹⁷ Ibid, hlm 328.

kerabat yang dianut suatu penduduk. Struktur hubungan keluarga, susunan keturunan, serta bentuk perkawinan menjadi faktor penting yang menentukan siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan.¹⁸ Oleh karenanya, pembahasan waris adat selalu terkait dengan pola hubungan keluarga di suatu komunitas. Di Indonesia, hukum waris adat mengenal tiga system kerabat utama:

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki. Harta keluarga diwariskan dari ayah pada anak pria, sehingga kedudukan laki-laki sangat menonjol dalam struktur sosial. Sistem ini dijumpai antara lain pada masyarakat Bali, Batak, dan Ambon.¹⁹ Di dalam masyarakat patrilineal, anak laki-laki dianggap menjadi penerus keluarga. Anak wanita umumnya tidak memperoleh warisan karena setelah menikah ia dianggap masuk ke dalam keluarga suaminya sehingga tidak lagi berada dalam garis keturunan asal.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menempatkan garis keturunan melalui jalur ibu. Tadisi ini bisa dijumpai di penduduk Minangkabau, Kerinci, dan

¹⁸ Soerojo Wignydipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Haji Masagug, Jakarta, 1990), hlm 165.

¹⁹ R.Otje Salman, *"Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon diluhat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam"*, (Disertasi doctor Universitas Padjajaran, Bandung, 1992) hlm 7.

Semendo. Dalam system ini, pernikahan sering mengikuti pola Semendo, dimana suami turut masuk ke dalam lingkungan keluarga istri. Posisi sosial suami berda di bawah keluarga pihak perempuan, sehingga harta keluarga biasanya dikuasai oleh perempuan dalam garis keturunan ibu.²⁰

c. Sistem Kekerabatan Bilateral/Parental

Mengakui garis keturunan dari dua belah pihak, baik ayah ataupun ibu. Model diterapkan di daerah Aceh, Jawa, Dayak, Bugis, dan Kaili. Dalam masyarakat bilateral, pernikahan tidak menyebabkan pergantian keanggotaan keluarga secara mutlak. Baik anak pria ataupun wanita mempunyai status sama pada hubungan kekeluargaan maupun dalam hak kewarisan.

Hukum adat umumnya membagi ahli waris menjadi dua jalur, yaitu garis keturunan utama dan garis pengganti. Garis utama mencakup kelompok ahli waris yang memperoleh prioritas berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris, meliputi anak-anak atau keturunan langsung, kemudian orang tua, disusul saudara kandung beserta keturunan mereka, dan selanjutnya kakek-nenek serta kerabat pada tingkat berikutnya. Adapun garis pengganti mencakup pihak yang menggantikan posisi ahli waris tertentu apabila orang tersebut meninggal lebih dahulu atau tidak memenuhi

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2003), hlm 22.

syarat menjadi penerima warisan. Seluruh penentuan warisan dalam hukum adat tetap harus disesuaikan dengan pola kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat masing-masing, sehingga dasar pewarisan sangat bergantung pada struktur sosial komunitas adat tersebut.

1.6.2 Tinjauan Umum Pewarisan Adat Bali

Indonesia hingga kini belum mempunyai perundangan waris nasional yang berlaku seragam di seluruh wilayah. Salah satu kendala terbesar dalam merumuskan aturan tersebut adalah keragaman budaya dan sosial masyarakat, termasuk sistem kekerabatan di berbagai daerah. Karena belum adanya aturan sosial yang mengikat, masyarakat adat Bali tetap menggunakan Hukum Adat Bali sebagai pedoman dalam urusan waris. Dalam hukum waris adat, terdapat tiga unsur pokok yaitu, pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

1.6.2.1. Pewaris

Merujuk Hilman Hadi Kusuma, pewaris ialah seseorang yang mempunyai harta ketika masih hidup maupun sesudah tiada, dan harta tersebut kemudian beralih kepada orang lain, baik secara bersama-sama maupun terbagi. Mereka yang dapat menjadi pewaris anatara lain ayah, ibu, paman, kakek, atau nenek yang pada intinya, siapapun yang meninggalkan harta untuk diteruskan kepada keturunannya.²¹

²¹ Hilman Hadikusuma IV, Op.Cit, hlm. 9-10.

I Ketut Artadi juga menjelaskan bahwa pewaris ialah “oeang yang sudah tiada serta harta peninggalan ditinggalan”.²² Dalam penduduk adat Bali, pewaris biasanya bagi laki-laki. Oleh sebab itu, persoalan waris biasanya muncul ketika ayah meninggal, sedangkan jika ibu meninggal tidak terjadi perubahan berarti karena selama ayah hidup, penguasaan atas harta keluarga ada padanya. Kondisi ini sesuai dengan struktur keluarga patrilineal yang dianut masyarakat Bali, dimana ayah memegang peran sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan penerus garis keturunan.

Dalam pola tersebut, harta keluarga diteruskan melalui garis laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki kedudukan terhadap harta waris. Namun, pandangan ini lambat laun berubah. Kini semakin banyak perempuan yang bekerja dan berkontribusi dalam pembentukan harta bersama (*harta guna kaya*), termasuk membawa harta bawaan atau mas kawin dalam perkawinan. Ketika ibu turut berperan dalam menciptakan kekayaan keluarga, ia juga memiliki hak atas harta tersebut.²³

1.6.2.2. Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang mempunyai hak menerima harta peninggalan. Pada hukum adat, penentuan penerima warisan ditentukan pada dua jalur, yaitu garis utama dan garis pengganti.

²² I Ketut Artadi, Op.Cit, hlm. 14.

²³ Wayan P.Windia, *Menjawab Masalah Hukum*, Cetakan Pertama, (Denpasar: BP, 1995) hlm 116.

Garis utama menunjukkan kelompok keluarga yang dianggap paling berhak atas warisan, sedangkan garis pengganti dipakai untuk menentukan siapa yang menggantikan kedudukan ahli waris utama apabila mereka tidak dapat menerima warisan. Penetapan ahli waris menurut garis utama penting karena menggambarkan struktur kekerabatan yang dianut suatu masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa untuk mengetahui ahli waris, perlu dilihat empat kelompok utama, yaitu:²⁴

1. Kelompok I: anak-anak pewaris
2. Kelompok II: orang tua pewaris
3. Kelompok III: saudara kandung dan keturunannya
4. Kelompok IV: kakek dan nenek pewaris

Dalam pembagian ini, keturunan pewaris merupakan ahli waris pertama. Kelompok lain hanya memperoleh hak waris jika pewaris tidak meninggalkan anak. Apabila seorang anak meninggal lebih dahulu, tetapi memiliki keturunan, maka cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Pada sistem patrilineal di Bali, pihak yang berhak mewarisi dalam garis utama maupun garis pengganti adalah laki-laki selama tidak kehilangan haknya sebagai ahli waris. Mereka yang termasuk kelompok ahli waris utama ialah keturunan langsung, baik melalui

²⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1994, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 287.

hubungan darah maupun melalui pengangkatan. Di Bali, anak laki-laki, *sentana rajeg*, serta anak angkat (*sentana peperasan*) memperoleh hak sama sebagai ahli waris.

Bila tidak ada penerima warisan keturunan, jadi ahli waris berpindah kepada orang tua pewaris. Apabila kedua orang tua meninggal, ahli waris berikutnya adalah saudara kandung dan keturunannya. Bila mereka juga tidak ada, barulah kakek dan nenek menjadi penerima waris. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan keutamaan, masyarakat harus memperhatikan garis kekerabatan yang dianut. I Gde Pudja megemukakan beberapa syarat ahli waris, yaitu:²⁵

- a) Ahli waris harus merupakan kerabat sedarah, khususnya anak pewaris.
- b) Anak laki-laki merupakan penerus utama.
- c) Jika tidak ada anak laki-laki, maka anak angkat dapat menggantikan kedudukannya.
- d) Bila tidak ada anak maupun anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan bagi kelompok ahli waris lain yang memiliki kedudukan representatif untuk menerima warisan.

²⁵ I Gde Pudja, *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma, (selanjutnya disingkat I Gde Pudja I)*, Cetakan IV, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, 1982), hlm. 42.

I Gusti Ketut Sutha menegaskan bahwa pada dasarnya kerabat terdekat dari pihak laki-laki (*kapurusa*) adalah pihak yang mewarisi.²⁶ Dengan demikian, posisi anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam adat Bali sangat jelas. Jika anak laki-laki tidak ada, barulah digunakan mekanisme penggantian melalui ahli waris yang memenuhi syarat adat dan hukum Hindu.

1.6.2.3. Harta Warisan

Pada hukum waris adat, harta warisan ialah obyek yang diwariskan. Warisan tidak hanya mencakup kekayaan yang bernilai ekonomi, tetapi juga harta yang memiliki nilai sosial, adat, atau religius. Semua hal yang pewaris tinggalkan, baik sudah terbagi ataupun belum termasuk dalam kategori warisan. Dengan demikian, saat membahas harta warisan, yang dimaksud adalah seluruh kekayaan pewaris yang dapat dibagi atau dipertahankan sebagai satu kesatuan.²⁷

Secara umum, warisan adat dibedakan menjadi tiga jenis.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Harta Pusaka

Harta yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam tradisi adat harta ini terbagi jadi 2 yakni:²⁸

²⁶ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm 60-61.

²⁷ Hilma Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm 35.

²⁸ *Ibid.*, hlm 38.

- a) Harta Pusaka Tinggi, kategori ini meliputi seluruh harta bergerak dan tidak bergerak yang memiliki nilai penting bagi keluarga dan biasanya berada di tanah kelahiran. Harta tersebut tidak dibagi-bagi, melainkan tetap dikuasai dalam lingkungan keluarga atau kerabat.
- b) Harta Pusaka Rendah, harta ini mencakup peninggalan selain harta warisan tinggi, yakni harta yang umumnya berasal dari orang tua atau kakek-nenek dan dapat dibagi kepada ahli waris. Biasanya harta tersebut bukan berada di kampung halaman dan tidak memiliki nilai adat yang melekat.

2. Harta Baawaan

Segala bentuk kekayaan yang dibawa salah satu pihak di perkawinan. Harta ini dimiliki sebelum menikah maupun diperoleh melalui warisan maupun pemberian, termasuk mas kawin. Kekayaan tersebut dapat berasal dari pihak suami maupun istri dan umumnya berupa tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya.

Dalam sistem patrilineal, harta bawaan dikenal sebagai *tetatadan* dan berada di bawah penguasaan suami. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal, harta bawaan yang dibawa suami dapat diwariskan kepada istri, kecuali suami menolak memberikan hak tersebut. Bila harta bawaan berasal

dari pemberian atau mas kawin kerabat dekat, kekuasaan atas harta itu akan kembali kepada keluarga asal.

3. Harta Bersama atau Harta Pencaharian

Harta yang didapati pasangan selama masa kawin, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak. Setiap daerah memiliki istilah berbeda untuk jenis harta ini, misal *gonogini* di Jawa, *guna kaya* di Bali, *harta cakkara* di Bugis, dan *harta suarang* di Minangkabau.

1.6.3. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat maupun penduduk adat, ialah kelompok-kelompok asli dengan mempertahankan pola hidup tradisional. Mereka hidup berdasarkan seperangkat aturan yang tumbuh dari adat istiadat dan nilai moral yang diwariskan turun-temurun.²⁹ Aturan tersebut menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antar anggotanya dan dihormati sebagai norma bersama. Pelanggaran terhadap aturan adat biasanya ditindak oleh pemimpin adat, yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban masyarakat adat. Masyarakat adat terbentuk secara alami di wilayah tertentu, bukan hasil keputusan penguasa atau lembaga formal. Kehidupan mereka dibangun oleh rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat, serta pandangan yang berbeda terhadap orang luar, terutama terkait akses terhadap tanah dan sumber daya.

²⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia* (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), hlm 69.

Sebagai suatu sistem sosial, masyarakat adat hadir melalui pola interaksi yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Pola hubungan stabil inilah yang membentuk kebudayaan dan menciptakan aturan hidup bersama. Masyarakat hukum adat terdiri dari kelompok manusia yang terorganisasi, memiliki kemampuan mengatur diri, dan memiliki kekayaan baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Pola perilaku yang diulang dari generasi kemudian membentuk norma yang mengatur cara mereka berinteraksi dan menjalankan kehidupan sosial.

1.6.3.1. Masyarakat Adat Bali

Masyarakat Bali, yang kebnyakan beragama Hindu sangat menjunjung tinggi adata istiadat dan tradisi keagamaan yang mereka warisi. Nilai-nilai Hindu memberikan warna kuat pada kehidupan sosial dan spiritual mereka, membentuk budaya Bali yang khas. Sebagian besar orang Bali hidup dalam masyarakat tradisional yang dipimpin oleh seorang *kelian*, atau kepala desa adat. Masyarakat ini dikenal sebagai desa adat atau *desa pakraman*, yakni satuan masyarakat hukum adat yang menjalankan kehidupannya berdasarkan aturan dan tradisi yang dibentuk oleh warganya sendiri.

Sebagaimana kelompok adat lain di Indonesia, masyarakat Bali memiliki struktur sosial berbasis komunitas lokal. *Desa pakraman* memiliki wilayah, kepemimpinan, serta kewenangan untuk mengatur urusan internalnya, sebagaimana diatur pada aturan

daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2003. Dalam lingkungan desa adat, kehidupan bersama membentuk satu kesatuan yang kuat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun spiritual, dan komunitasnya tidak memiliki kecenderungan untuk membubarkan diri. Hal ini sejalan dengan pandangan Ter Haar dan Soepomo mengenai karakter masyarakat adat yang tumbuh secara alami.³⁰

Filosofi masyarakat adat dalam desa *pakraman* adalah ajaran *Tri Hita Karana* yakni prinsip menekankan seimbangannya hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Ketiga hubungan ini dijaga melalui aturan adat atau *awig-awig*. Keberadaan *kahyangan tiga* yang terdiri atas *pura desa*, *pura puseh*, dan *pura dalem* menjadi ciri khas desa *pakraman* serta simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara itu hubungan manusia dengan lingkungan diwujudkan dari aturan pelestarian alam (*palemahan*), dan hubungan antarmanusia dijaga melalui kewajiban saling membantu, baik pada situasi suka ataupun duka. Pelanggaran terhadap aturan adat dikenai sanksi adat, yang menjadi bagian dari kewenangan otonom desa *pakraman*.

1.6.3.2. Awig-Awig

Di penduduk hukum adat bali, kehidupan sosial diatur melalui *awig-awig*, yaitu seperangkat aturan adat yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan desa. Tiap desa adat mempunyai

³⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm 43.

awig-awig sendiri, meskipun istilah digunakan dapat berbeda-beda, seperti *adat*, *dresta*, *gama*, *sima*, *pangeling-eling*, *tunggul*, atau *pararem*. Meskipun berbeda penyebutan, seluruh istilah tersebut merujuk pada norma adat yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat setempat. Pada awalnya, aturan ini diwariskan secara tidak tertulis, namun tetap memiliki kekuatan mengikat seperti halnya konstitusi dalam suatu sistem hukum formal.

Awig-awig menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan desa adat, termasuk dalam mengatur organisasi, kepemimpinan, serta pembagian tanggung jawab warganya. Prinsip *desa kala patra* yang mempertimbangkan tempat, waktu, dan keadaan menjadi acuan dalam penyusunan *awig-awig* dan *pararem*, sehingga setiap desa memiliki aturan yang menyesuaikan kondisi lokalnya. Dalam konteks pemerintahan, desa *pakraman* hidup berdampingan dengan desa dinas, yang merupakan unit administratif yang tunduk pada hukum negara.

Secara etimologis, istilah *awig-awig* asalnya dari “*wig*” yang artinya rusak, sementara “*awig*” bermakna baik atau tidak rusak, jadi dapat dipahami menjadi aturan yang menjaga kehidupan masyarakat agar tetap teratur.³¹ Berdasarkan Aturan Gubernur Bali No 4 Tahun 2020 yang menjadi pelaksanaan aturan daerah No 4

³¹ I Wayan Surpha, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali* (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2002).

Tahun 2019 mengenai Desa Adat, *awig-awig* didefinisikan sebagai aturan yang ditetapkan oleh desa adat untuk mengatur warga adat, warga pendatang yang diterima, dan pihak luar yang tinggal di wilayah desa adat.³² Sementara itu, *pararem* adalah ketentuan yang dibuat melalui rapat desa adat untuk menjalankan atau melengkapi *awig-awig*, termasuk penyelesaian sengketa adat. *Awig-awig* mengatur tiga unsur utama desa adat, yaitu:

- a. *Parhyangan* (tempat suci atau pura),
- b. *Pawongan* (warga desa adat),
- c. *Palemahan* (wilayah desa beserta sumber dayanya).

Dalam awig-awig tercantum berbagai bentuk sanksi adat yang di berlakukan bagi pelanggar aturan. Sanksi tersebut dapat berupa; permintaan maaf (*ngaksama*), denda uang (*dedosaan*), penyitaan harta (*kerampang*), pengucilan sementara (*kasepekang*), pengusiran dari desa (*kaselong*), hingga upacara penyucian desa (*prayascita*). Jenis sanksi yang diberikan bergantung pada tingkat pelanggaran dan bertujuan untuk menjaga ketertiban serta keseimbangan kehidupan masyarakat adat Bali.³³

1.6.3.3. Upacara Meperas Sentana

Di Bali pengangkatan anak dikenal sebagai *ngangkat sentana*, yang diatur oleh ketentuan adat Bali dan dilaksanakan

³² Pergub Bali No. 4 Tahun 2020.

³³ I Nyoman Sirtha, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2008).

melalui rangkaian upacara, termasuk *upcara meperas* yang umumnya dilakukan saat anak usia tiga bulan. Upacara ini menjadi bagian penting dalam menegaskan status anak angkat menurut tradisi setempat. Menurut penjelasan Gede Yoga Satriya Wibawa, pada hukum adat Bali disebut dua jenis anak adopsi, yakni anak adopsi *sentana* dan anak adopsi *peras*. *Sentana* sering kali anak perempuan yang ditempatkan menjadi penerima warisan yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki. Meskipun dimungkinkan mengadopsi anak perempuan meski keluarga sudah mempunyai anak laki-laki, praktik ini tidak terlalu umum. Sementara itu, anak angkat *peras* merujuk pada anak yang diambil dari kerabat maupun dari luar keluarga dan diangkat menjadi penerima warisan orang tua angkat.³⁴

Proses pengangkatan anak dalam adat Bali berlangsung melalui beberapa tahapan yang melibatkan calon orang tua angkat, keluarga besar, dan aparat desa adat. Tahapan tersebut umumnya diawali dengan kesepakatan pasangan yang belum memiliki anak mengenai kemungkinan mengangkat anak. Adopsi biasanya dilakukan dari pihak keluarga suami (*kapurasa*). Jika tidak memungkinkan, barulah keluarga istri (*pradana*) menjadi pilihan berikutnya. Walaupun diperbolehkan mengambil anak dari luar

³⁴ I Putu Mardika, "Upacara Ngangkat Anak di Bali Wajib Meperas, Harus Kesobyahang di Banjar," *Bali Express*, 5 November 2025, diakses 22 November 2025, 22.31 WIB, <https://baliexpress.jawapos.com/balinese/676792921/upacara-ngangkat-anak-di-bali-wajibmeperas-haruskesyobyahangdi-banjar?page=3>.

keluarga, prioritas tetap diberikan kepada kerabat dekat, selama mereka memiliki ikatan agama dan kasta yang sama. Tahapan berikutnya adalah meminta persetujuan keluarga besar, termasuk saudara sekandung (*tugelan*).

Setelah keluarga biologis anak memberikan persetujuan, rencana adopsi kemudian diberitahukan kepada pihak desa atau banjar. Pengumuman (*pasobyahang*) dilakukan dalam forum desa atau banjar (*paruman*) untuk mendapatkan persetujuan resmi. Bila disetujui, barulah upacara *meperas* dilaksanakan. Upacara ini menjadi penanda sahnya pengangkatan anak dari adat Bali, dan dilengkapi dengan kesaksian pemimpin adat, pemangku, serta kerabat dari dua belah pihak. Dalam pandangan adat Bali, anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung baik pada hak (*swadikara*) maupun kewajiban (*swadharna*) di lingkungan keluarga dan masyarakat adat.

Anak angkat yang sudah sah menurut adat, adopsi anak tetap harus diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan ketentuan nasional, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta PP No. 54 2007 mengenai Pelaksanaan Adopsi Anak. Sering kali calon orang tua angkat terburu-buru mengambil anak tanpa melalui prosedur hukum yang lengkap, baik menurut peraturan negara maupun adat Bali. Karena itu, pemimpin desa dan tokoh agama Hindu kerap mengingatkan

pentingnya memenuhi seluruh syarat hukum sebelum pelaksanaan upacara adat. Setelah seluruh ketentuan terpenuhi, barulah proses adopsi dapat dilanjutkan dan anak secara sah dapat diasuh dan diakui statusnya menurut adat maupun hukum negara.³⁵

1.6.4. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1.6.4.1. Anak Kandung

a) Anak Kandung Menurut Hukum Nasional

Anak kandung ialah anak yang lahir dari suatu nikahan sah merujuk aturan perundangan. Anak yang berada pada kategori ini memperoleh kedudukan hukum yang jelas terhadap ayah dan ibunya, termasuk hak nasab, hak perdata, serta perlindungan hukum lainnya. Sebaliknya, anak yang lahirnya diluar ikatan kawin tidak digolongkan sebagai anak sah serta umumnya dikatakan sebagai anak luar kawin atau anak luar nikah. Kedudukan anak sah ditegaskan pada Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menyatakan jika setiap anak yang lahirnya pada perkawinan sah dianggap mempunyai hubungan nasab pada kedua orang tuanya.

Undang-undang pula memberikan toleransi terhadap kondisi tertentu yang berkaitan dengan waktu antara pelaksanaan perkawinan dan kelahiran anak. Walaupun jarak

³⁵ Ibid.

antar pernikahan serta kelahiran lebih cepat dari waktu hamil normal, anak tersebut tetap memperoleh status sebagai anak sah selama ia dilahirkan dalam sebuah pernikahan sah menurut hukum. Dapat dikatakan, peraturan perundang-undangan tidak memberikan batasan mengenai usia minimum konsepsi atau perhitungan usia kehamilan sebagai syarat keabsahan status anak.³⁶ Hal tersebut menyatakan jika hukum Indonesia memberi perlindungan yang luas pada anak untuk menghindari stigma sosial maupun ketidakjelasan status hukum akibat perbedaan waktu kelahiran.

Dengan demikian, meskipun terdapat fleksibilitas dalam menentukan kapan seorang anak dianggap sah berdasarkan waktu kelahiran, status hukum anak tetap aman dan dijamin selama ia lahir dari perkawinan yang sah. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai subjek hukum tetap terpenuhi tanpa dipengaruhi oleh perbedaan waktu kelahiran ataupun kondisi sosial orang tua.

b) Anak Kandung Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, definisi anak kandung merujuk pada anak yang mempunyai nasab yang sah dari orangtuanya.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi revisi*, 2013, Jakarta, hlm 178.

Nasab ini hanya dapat terjadi jika anak itu lahir dari perkawinan yang sah merujuk syariat, sehingga kedudukannya diakui penuh dalam aspek hukum, agama, maupun sosial. Landasan konsep ini dapat ditemukan dalam beragam sumber hukum Islam, dimulai Al-Qur'an, hadis, hingga ketentuan dalam KHI.

Pasal 99 KHI menegaskan jika anak sah ialah anak yang lahirnya dari pernikahan sah, sementara Pasal 100 KHI mengatur status anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan nasab pada ibunya. Pengaturan ini relevan pada prinsip dasar nasab Islam yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai syarat utama lahirnya hubungan keturunan antara anak dan ayah. Dalam konteks hak-haknya, anak kandung mendapati bagian warisan dari kedua orang tua sebagaimana diatur pada Pasal 171 huruf c dan d KHI, yang membedakan antara ahli waris pria sertawanita berdasarkan keputusan faraidh.

Anak kandung juga memiliki hak pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan dari orang tuanya, yang tercermin dalam ketentuan *hadhanah* dan kewajiban nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan anak kandung pada Islam tidak hanya ditentukan oleh hubungan biologis, namun pula oleh jaminan hukum yang diberikan agar anak

mendapatkan hak-hak dasarnya secara utuh. Dengan demikian, hukum Islam menempatkan anak kandung sebagai bagian terpenting dalam struktur keluarga, dengan perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh.

c) Anak Kandung Menurut Hukum adat

Anak kandung dipandang sebagai unsur yang paling penting dalam suatu keluarga. Dalam tatanan masyarakat tradisional, anak kandung bukan sekadar penerus garis keturunan, tetapi juga simbol keberlanjutan keluarga dan penjaga kehormatan leluhur. Orang tua menempatkan anak-anak mereka sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai adat, meneruskan garis keluarga, dan menjadi sandaran pada masa tua. Selain itu, anak kandung dianggap sebagai pihak yang akan memikul tanggung jawab adat dan sosial keluarga, termasuk menjaga tempat suci keluarga, melestarikan tradisi, serta memenuhi kewajiban adat yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Istilah anak sah mengacu dari anak yang lahir dari suatu pernikahan sah merujuk ketentuan adat maupun agama. Bahkan, apabila perkawinan berlangsung setelah anak dilahirkan, kedudukannya tetap diakui sebagai anak sah sepanjang perkawinan itu memenuhi syarat-syarat adat. Oleh sebab itu, sejak anak berada dalam kandungan hingga

kelahirannya, masyarakat adat biasanya menyelenggarakan rangkaian upacara untuk memohon keselamatan dan restu leluhur. Upacara-upacara tersebut tidak hanya bertujuan melindungi anak dari gangguan lahir maupun batin, tetapi juga untuk menegaskan penerimaannya dalam lingkungan adat setempat.

Rangkaian ritual yang dilakukan sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak menunjukkan bahwa keberadaan anak kandung mempunyai makna yang sangat dalam pada kehidupan keluarga adat. Mereka bukan menjadi penerus nama keluarga, tetapi juga pewaris kewajiban spiritual, sosial, dan budaya yang sudah diwariskan dari para leluhur. Oleh karenanya, posisi anak kandung dalam hukum adat tidak sekadar diukur dari hubungan biologis, tetapi juga dari perannya sebagai penerus tatanan adat dan penjaga keharmonisan keluarga.

1.6.4.2. Anak Angkat/Adopsi

a) Anak Angkat Menurut Hukum Nasional

Adopsi adalah pilihan yang sah dan bermakna guna orang-orang yang mau mempunyai anak namun belum bisa melakukan secara alami. PP No 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa anak yang diadopsi adalah anak yang kekuasaan asuhnya dialihkan

dari orang tua kandung, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab melalui keputusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk membesarkan, mendidik, dan merawat anak dalam keluarga baru seperti halnya mereka ialah anak kandung sendiri. Adopsi bukan hanya sekedar tentang mengambil anak, tetapi juga tentang memberikan mereka rumah yang aman dan penuh kasih sayang. B. Bastian Tafal menjelaskan bahwa adopsi dalam hukum adat adalah upaya untuk mengangkat anak yang bukan darah daging dan memperlakukannya seperti anak kandung dalam hal cinta, perawatan, dan tanggung jawab.³⁷

Soepomo R. juga mengatakan bahwa adopsi memiliki fungsi sosial yaitu, anak yang diadopsi secara hukum pindah dari keluarga angkatnya dan diperlakukan sama halnya dengan anak aslinya, termasuk dalam hal menerusi garis keturunan keluarga.³⁸ Adopsi secara umum dapat dipahami sebagai proses yang mencakup beberapa hal penting:

1. Mengambil anak dari keluarga lain yang bukan anak sendiri secara biologis.
2. Menempatkannya ke dalam keluarga baru sebagai bagian utuh, bukan tamu atau orang lain.

³⁷ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya dikemudian Hari*, cetakan I, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 56.

³⁸ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cetakan keempat belas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 103.

3. Dilakukan dengan prosedur resmi, baik melalui hukum negara maupun upacara adat tertentu.
4. Membesarkan anak dengan penuh cinta, tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional dan spiritual sehingga ia benar-benar merasa bagian dari keluarga tersebut.

b) Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam, Pengangkatan anak berlandaskan Al-Qur'an serta hadis, juga diolah melalui ijtihad ulama yang tertuang pada fiqh, fatwa, putusan, pengadilan agama, hingga KHI. Dalam Pasal 171 huruf h KHI, definisi anak adopsi ialah anak yang berada di pemeliharaan orang tua angkat berdasarkan biaya hidup, pendidikan, serta kebutuhan lainnya, namun garis keturunan (nasab) tetap melekat pada orang tua kandung.

Dengan demikian, menurut hukum Islam, adopsi anak tidak memutus nasab, sehingga anak adopsi tidak memperoleh hak waris dari orang tua angkat secara otomatis. Anak angkat hanya bisa menerima bagian dari wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, yang memperbolehkan pemberian maksimal sepertiga dari harta pewaris.

Konsep nasab juga berkaitan dengan hukum mahram. Sebab anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, jadi ia tidak otomatis menjadi mahram.

Ketentuan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' ayat 23. Dalam hal anak perempuan yang disusui oleh orang lain, syariat menetapkan hubungan mahram berdasarkan ikatan penyusuan, sehingga berlaku larangan menikah sebagaimana hubungan nasab. Dengan demikian, dalam hukum Islam, pengangkatan anak terutama dimaknai sebagai pemindahan tanggung jawab pengasuhan, bukan peralihan status nasab atau hak waris.

c) Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa pengangkatan anak merupakan tindakan memasukkan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga tercipta hubungan kekeluargaan seperti halnya hubungan antara orang tua dan anak kandung. Dalam sistem patrilineal, adopsi sering kali punya fungsi strategis untuk memastikan keturunan tetap berlanjut, menjaga nama keluarga, dan menjamin kelangsungan ritual keagamaan atau kekerabatan. Tapi dibalik semua itu, esensinya tetap sama memberi anak tempat, cinta, dan rasa memiliki. Di bali misalnya, proses ini disebut *nyentana*. Anak yang diadopsi biasanya berasal dari *clan* yang memiliki hubungan dekat (*purusa*), meski kini semakin sering diambil dari luar *clan*, bahkan dari anak selir yang diadopsi sebagai anak istri utama jika istri tidak

memiliki anak. Prosesnya dimulai dari konsultasi keluarga, lalu disertai simbol-simbol pemutusan ikatan, seperti membakar benang atau membayar ganti rugi adat sebelum diakhiri dengan upacara publik (*siar*) yang diakui oleh masyarakat. Di masa lalu, bahkan izin raja diperlukan dan dokumen resmi seperti surat peras dikeluarkan sebagai bukti sahnya adopsi.³⁹

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Riset ini menerapkan metode yakni normatif. Riset hukum normatif ialah kajian hukum yang fokus menjadi seperangkat norma maupun aturan yang ada dalam penduduk serta memengaruhi perilaku tiap individu.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk menganalisis hukum secara langsung dan mengamati perkembangan serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian normatif sering kali digunakan guna menilai apakah hukum yang ada telah sejalan pada norma yang telah diaturkan pada perundangan tertulis serta apakah norma tersebut bisa mengarahkan seseorang guna bertindak yang relevan dengan peraturan yang ada.⁴¹

³⁹ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995, hlm. 118–119.

⁴⁰ Dr. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 29.

⁴¹ honny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), hlm 118.

Penulis menggunakan wawancara terstruktur dan analisis data untuk mengevaluasi posisi hukum anak laki-laki dalam konteks warisan, khususnya terkait dengan *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa. Riset ini tujuannya guna mengetahui apakah anak angkat, baik dari dalam maupun luar *clan*, mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung menurut *awig-awig* serta aturan adat yang ada di penduduk Bali.

Penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, seperti sifatnya, tujuannya, penggunaannya, dan tingkat kealamiannya. Berdasarkan sifatnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. Penelitian eksploratif dilakukan ketika pengetahuan tentang fenomena yang akan diteliti masih terbatas atau bahkan belum diketahui sama sekali. Penelitian deskriptif, di sisi lain, berfokus pada penggambaran data sebagaimana adanya tanpa adanya perubahan, seperti menggambarkan orang, situasi, atau fenomena yang ada. Sedangkan penelitian eksplanatori bertujuan guna mengujikan hipotesis yang sudah diajukan.

Pada bagian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penulis berusaha menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi, khususnya terkait dengan pembagian warisan anak angkat laki-laki di luar *clan*. Penelitian ini mengamati fenomena yang terjadi, yang dapat melibatkan tindakan, sifat, perubahan hubungan, serta perbandingan antara fenomena yang ada. Fokus utama guna mempelajari bagaimana pelaksanaan hak waris anak angkat laki-laki di luar *clan* yang berbeda

dengan anak kandung, di mana dalam *awig-awig* kedua desa adat dan MDA menyatakan jika anak angkat baik di luar *clan* ataupun di dalam *clan* memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung dalam pembagian waris.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang diterapkan pada riset ini meliputi beberapa pendekatan utama, dijelaskan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki, antara lain:⁴²

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dilaksanakan melalui meninjau serta mengkaji norma-norma hukum yang ada, guna menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang diteliti. Fokusnya yakni pada pemahaman aturan yang berlaku dalam konteks hukum.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), berlandaskan pada ide serta norma hukum yang diakui pada doktrin hukum. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis kerangka konseptual yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017), hlm. 93.

1.7.3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data pada riset hukum normatif menggunakan data sekunder diperoleh sebagai dasar analisis untuk menjawab isu hukum yang diteliti, yang mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan berbagai bahan pustaka relevan lainnya. Data tersebut berfungsi tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai fondasi konseptual untuk menafsirkan norma, menilai konsistensi aturan adat, serta memahami kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum positif. Informasi mengenai *awig-awig* desa adat Lokapaksa, termasuk ketentuan tentang struktur kekerabatan, pola pewarisan, serta praktik pengangkatan anak laki-laki di luar clan sebagai syarat memperoleh hak waris, menjadi fokus utama pengumpulan data. Berikut adalah penjelasan detail mengenai ketiga jenis bahan hukum tersebut.⁴³

1. Bahan Hukum Primer, merujuk sumber hukum utama, yang mencakup perundangan, peraturan resmi, keputusan pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya. Pada riset ini mencakup *awig-awig* desa adat Lokapaksa, serta MDA Bali yang berhubungan pada pengangkatan anak dan hak waris.
2. Bahan Hukum Sekunder, berfungsi sebagai sumber pendukung yang memberikan makna lebih dalam untuk memahami sumber

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Mataram, 2020), hlm. 59-64.

hukum utama. Pada riset ini sumber sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, majalah ilmiah, tesis, dan artikel di portal web yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, wawancara dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat juga menjadi sumber informasi tambahan.

3. Bahan Hukum Tersier, meliputi beragam sumber KBBI, ensiklopedia, serta buku serta jurnal yang berkaitan dengan isu penelitian, meskipun tidak secara langsung terkait dengan hukum, namun masih relevan untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang topik yang diteliti.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik mengumpulkan data menjadi suatu tahapan krusial pada riset, sebab tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang sesuai. Tanpa penerapan yang tepat, hasil penelitian tidak akan memenuhi standar. Berikut yakni beberapa metode mengumpulkan data dari riset ini yakni:

- a. Studi literatur, dilaksanakan guna mendapati data sekunder dari pengumpulan informasi yang tersedia di perpustakaan.⁴⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terbaru yang berhubungan pada masalah penelitian. Pada proses ini, peneliti mengumpulkan, menganalisis, serta mensintesis semua bahan hukum yang relevan untuk menafsirkan aturan hukum

⁴⁴ Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Rajawali press, 2010) hlm. 151

yang ada, yang pada gilirannya akan digunakan untuk membangun dasar ilmiah bagi penelitian.

- b. Wawancara, ialah teknik mengumpulkan data dengan interaksi langsung antar peneliti dan informan. Nantinya peneliti berdiskusi atau bertanya jawab dengan informan mengenai topik yang sedang diteliti.⁴⁵ Wawancara ialah pertemuan tatap muka antar dua pihak maupun lebih guna mengumpulkan informasi yang akan membantu menjawab pertanyaan riset. Pada riset ini, penulis dengan dua jenis wawancara: pertama, wawancara dengan panduan tanya jawab langsung, kedua, wawancara dengan alat bantu yakni perekam suara guna mendokumentasikan percakapan.

Jenis data sekunder yang diterapkan pada riset ini yakni bahan-bahan perpustakaan hukum, seperti kitab, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua data tertulis tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis guna memberi pemahaman yang sangat dalam mengenai masalah yang sedang diteliti.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis ini sangat penting pada riset ilmiah karena hanya dari analisis peneliti bisa memahami data dan informasi yang telah diperoleh. Analisis memberikan makna dan respons terhadap pertanyaan penelitian,

⁴⁵ Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) hlm. 84.

serta mengorganisir data secara sistematis untuk menarik simpulan yang sesuai dengan tujuan riset.⁴⁶ Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuannya guna menganalisis data dengan cara mengelompokkan dan menyaringnya berdasarkan kualitas dan relevansinya. Setelah itu, data dikaji dengan acuan teori, prinsip, dan hukum yang ditemukan selama penelitian. Riset ini menerapkan analisis dengan model analisis interaktif, yang mengaitkan tiga langkah utama: pengurangan data, penyajian, serta simpulan/verifikasi.

Berikut adalah langkah-langkah dalam pengolahan data:⁴⁷

1. Reduksi Data, seluruh data yang didapati dari wawancara serta pencarian literatur akan diringkas dan diklasifikasikan. Data tersebut kemudian disusun berdasarkan tingkat kepentingannya guna menjawab rumusan masalah riset. Proses pengurangan data ini sudah dimulai sebelum penelitian dimulai, saat peneliti memilih kerangka konseptual, masalah penelitian, dan metode yang digunakan. Selama penelitian berlangsung, pengurangan data terus dilakukan dengan cara merangkum, memfokuskan, dan menyeleksi tema-tema yang relevan.
2. Penyajian Data, data yang sudah direduksi maka selanjutnya disajikan secara tematis. Penyajian ini bertujuan untuk

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2000), hlm.125-126.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV.Alpabeta, 2007), hlm. 249-301.

mengorganisir data ke dalam pola yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis objek penelitian dengan lebih terstruktur. Penyajian data juga harus selaras dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, untuk menghasilkan deskripsi situasi yang rinci dan membantu menjawab masalah penelitian secara tepat.

3. Verifikasi dan Kesimpulan, verifikasi dan kesimpulan dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pertama, semua data penelitian ditabulasikan, mencakup tanggal, data, dan informasi relevan lainnya; kedua, data yang telah dikumpulkan dibahas dengan pihak yang memiliki pemahaman terkait masalah penelitian untuk memastikan kebenarannya; dan ketiga, verifikasi dilaksanakan dengan memberi perbandingan informasi yang didapati dari beragam pihak yang terlibat guna memberi kepastian kevalidan data.

Dengan melalui langkah-langkah ini, penelitian harapannya bisa menciptakan data valid serta bisa dipercaya. Simpulan dari studi kualitatif diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang sebelumnya tidak terungkap, dengan menghubungkan sebab-akibat, interaksi, hipotesis, atau bahkan teori yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., hlm 252.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Guna memberi kemudahan memahami masalah yang akan dikaji pada riset ini, maka penulis nantinya memaparkan sistematis tulisan yang dibagi jadi 4 bab. Yakni diantaranya:

Pada bab pertama pendahuluan ini akan memberi acuan guna memberi pola pikir guna seluruh isi, dengan demikian dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka yang akan dituliskan pada riset itu.

Bab kedua mengkaji tentang kedudukan hukum waris anak angkat laki-laki dalam pembagian waris berdasar *awig-awig* yang berlaku, yang menjelaskan tentang dasar penetapan waris dalam masyarakat adat Lokapaksa serta posisi anak angkat laki-laki dalam sistem pembagian waris menurut ketentuan *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa.

Bab ketiga membahas mengenai pembagian hak waris anak angkat di dalam *clan* dan luar *clan* berdasar *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa. Pada pembahasan ini dibagi jadi 2 (sub bab). Sub bab 1 menguraikan pembagian hak waris anak angkat yang berada pada *clan* dan luar *clan*. Sub bab kedua menjelaskan mengenai akibat hukum yang timbul jika pembagian waris tidak sesuai dengan *awig-awig* Desa Adat Lokapaksa.

Bab keempat merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi dan berfungsi sebagai bab penutup. Bagian ini jadi dua sub bab utama, yang pertama memuat rangkuman simpulan yang didapati dari temuan analisis pada rumusan masalah penelitian. Sub bab kedua berisi saran yang diajukan

penulis sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah dirumuskan, sesuai dengan isu yang dikaji dalam penelitian.